IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF DI LAZISMU KABUPATEN BANYUMAS

SKRIPSI

Diajukan kepada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

ACHMAD GHAFUR

NIM. 1123205031

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan pada dasarnya merupakan fenomena klasik yang hingga saat ini menjadi perhatian utama negara-negara di dunia. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diupayakan dan digagas, baik oleh pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah (sektor swasta, NGO, *donor agency*).[1]

Kemiskinan disinyalir kuat menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.Sehingga tiada henti-hentinya program pengentasan kemiskinan menjadi sarana memperlakukan 'kemiskinan' sebagai obyek untuk suksesnya program-program pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan di sini merupakan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardhawi, dikutip Setiyowati menyatakan bahwa kemiskinan sebagai salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan.[2]

Indonesia merupakan sebuah negara yang besar akan struktur ekonominya, akan tetapi bisa dikatakan sangat timpang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2012 jumlah orang miskin di Indonesia tercatat 29,25 juta atau 11,96%. Kemudian periode Maret 2013 jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 28,17 juta atau 11,36%. Selanjutnya pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin tercatat 28,28 juta atau 11,25%. Lalu pada Maret 2015 jumlah orang miskin 28,59 juta atau 11,22%. Memasuki Maret 2016 penduduk miskin tercatat 28,01 juta atau 10,86%. Kemudian Maret 2017 penduduk miskin tercatat 27,77 juta atau

IAIN PURWOKERTO

---

[1] Ahmad Danu Syaputra dengan judul "Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta dalam *Journal of Islamic Economics Lariba (2016). vol. 2, issue 2:* 49.

[2] Arin Setiyowati, "Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)" *dalam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 2, No. 1, 2017.*

10,64%. Terakhir pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin tercatat 25,95 juta orang atau 9,82%. Persentase penduduk miskin September 2018 turun 0,46% dari September 2017. Jumlah penduduk miskin pada September 2018 25,67 juta orang turun 910.000 orang dari September 2017.[3]

Untuk lebih jelasnya tekait dengan angka kemiskinan di Indonesia dalam lima tahun terakhir, penulis sajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2012-2018[4]

Kemiskinan	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	29,25	28,17	28,28	28,59	28,01	27,77	25,95
Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,96 %.	11,36 %.	11,25% .	11,22% .	10,86% .	10,64% .	9,82%.

Sementara iru, berdasarkan data BPS, Maret 2017 lalu, kemiskinan di Jawa Tengah masih diangka 13,01% atau 4 juta jiwa lebih. Pada Maret tahun 2018 turun menjadi 11,32%. Sehingga, angka agregat pengentasan kemiskinan di Jateng pada Maret 2018 dibandingkan Maret 2017, turun sebesar 553.520 orang.[5]

Sementara itu, di Kabupaten Banyumas, jumlah penduduk miskin mengutip data dari BPS Kabupaten Banyumas sebanyak 226.200 orang. Untuk lebih jelasnya terkait dengan data penduduk miskin lima tahun terakhir, seperti dalam tabel di bawah ini:

IAIN PURWOKERTO

[3] https://.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html diakses tanggal 15 Maret 2019, pukul 21.00.

[4] Diolah dari data BPS, https://.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html diakses tanggal 12 Maret 2019 pukul 22.00.

[5]https://jatengprov.go.id/publik/maret-2018-angka-kemiskinan-jateng-kembali-turun-terbanyak/ https:// jateng.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html diakses tanggal 12 Maret 2019 pukul 23.00.

Tabel 2.
Tabel data kemiskinan di Banyumas
dalam lima tahun terakhir[6]

Kemiskinan	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	296.8	283.5	285.9	283.9	283.25	226.2
Persentase Penduduk Miskin (persen)	18.44%	17.45%	17.52%	17.23%	17.05%	13.05%

Untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi ini tidak hanya sekedar dengan meningkatkan produksi kekayaan, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikannya secara optimal, karena pada dasarnya ketimpangan ini berpangkal pada tidak merata dan adilnya dalam pendistribusian kekayaan. Islam menganjurkan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Hal ini dapat mengakibatkan adanya ketimpangan sosial dan ketidakmerataan ekonomi masyarakat.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang asasi merupakan media untuk menghubungkan antara yang kaya dan miskin, sekaligus berfungsi untuk membina *ukhuwah islamiyah*. Karena pada dasar prinsip zakat adalah harta orang mampu dibagikan kepada *Mustahik* dan untuk memenuhui kebutuhan masyarakat dan agama.[7]

Zakat juga diyakini mampu menjadi sumber keseimbangan perekonomian ummat, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran serta kemiskinan. Namun, melalui lembaga-lembaga zakat yang ada ummat belum memaksimalkan potensi yang ada. Hal ini

IAIN PURWOKERTO

[6]https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2019/03/13/164/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-serta-garis-kemiskinan-kabupaten-banyumas-2013---2018.html diakses tanggal 12 Maret 2019 pukul 16.00.

[7] Abdullah Zaky Al-Kaaf, "*Ekonomi Dalam Prespektif Islam*", (Bandung : Pustaka Setia, 2002,cet. 1, hlm.132

dikarenakan zakat hanya difahami sebagai pemberian kepada orang yang lemah atau memenuhi kebutuhan sesaat orang tersebut.[8]

Lembaga zakat dalam mengelolanya diperlukan ukuran kinerja yang baik sehingga berimplikasi pada organisasi dan layanannya. Banyak faktor yang menentukan kinerja lembaga zakat. Hasil penelitian Fadilah, menunjukkan bahwa lembaga zakat yang mengimplementasikan kontrol internal secara parsial dan berkelanjutan serta implementasi manajemen mutu terpadu secara signifikan mempengaruhi implementasi tatakelola yang baik secara langsung maupun tidak langsung.[9]

Muhammadiyah melalui LAZISMU yang dikukuhkan oleh Menteri Agama sebagai amil zakat nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh Jaringan Multi Lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

LAZISMU Banyumas adalah lembaga nirlaba tingkat Kabupaten yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU Banyumas berdiri sejak 2 Oktober 2010 yang ditandai dengan Launching pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas.[10]

LAZISMU Banyumas menjadi salah satu lembaga zakat yang memiliki visi merubah status mustahiq menjadi muzakki melalui program-

IAIN PURWOKERTO

---

[8] Ahmad Danu Syaputra dengan judul "Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta", hlm. 50.

[9] Fadilah, Sri. 2013. The Influence Of Good Governance Implementation To Organization Performance: Analysis Of Factors Affecting(Study On Intitution Amil Zakat Indonesia). *The internasional Journal of Social Sciences*. 30th January 2013. Vol.7 No. 1 www.TIJOSS.com

[10] Tim penyusun, Pedomana Operasional Jejaring LAZISMU Banyumas (Banyumas: LAZISMU Banyumas, 2015).

program pemberdayaan yang dimilikinya. Akan tetapi, menjadi hal yang tidak mudah untuk mewujudkan visi tersebut.[11]

LAZISMU Banyumas sebagai salah satu lembaga amil zakat yang lahir dari aktivitas masyarakat sipil, tentu saja memiliki kekhasan tersendiri yang salah satunya dikarenakan karena lahir dari rahim ormas Muhammadiyah yang kini sudah berusia lebih dari satu abad. Visi dari LAZISMU Banyumas dalam pemberdayaan ekonomi umat pada dasarnya menyalurkan dana zakat dengan target merubah keadaan si penerima dari mustahiq menjadi muzakki.[12]

Beberapa poin penting dari kebijakan strategis pemberdayaan ekonomi umat adalah *pertama*, pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi khususnya modal. *Kedua*, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi umat agar pelaku ekonomi bukan sekedar *price taker*. *Ketiga*, penguatan industri kecil, keempat mendorong munculnya wirausaha baru dan terakhir pemerataan parsial. Pemberdayaan ekonomi umat tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.[13]

IAIN PURWOKERTO

Sementara itu LAZSIMU Banyumas selama ini telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan zakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menurut Sabar Waluyo, LAZISMU Banyumas juga memiliki program pendayagunaan produktif yang terdiri dari pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan petani, pengembangan pendidikan, dan pelayanan sosial dan dakwah.[14]

---

[11] Wawancara dengan Sabar Waluyo Direktur Lazismu Banyumas, 20 Maret 2019

[12] www.lazismubanyumas.org diakses tanggal 12 Maret 2019 pukul 15.00.

[13] Tim penyusun, Pedomana Operasional Jejaring LAZISMU Banyumas (Banyumas: LAZISMU Banyumas, 2015).

[14] Wawancara dengan Sabar Waluyo Direktur Lazismu Banyumas, 20 Maret 2019.

Dalam hal ini, LAZISMU Banyumas mempunyai komitmen untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dan berpartisipasi untuk meringankan beban masyarakat banyumas dan sekitarnya karena daerah kabupaten banyumas sendiri memiliki potensi zakat yang cukup tinggi tetapi potensi yang sudah ada belum dapat dikelola dan didayagunakan dengan baik dan belum maksimal sehingga belum memberikan dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Sabar Waluyo, Direktur LAZISMU Banymuas, menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk ekonomi produktif yang dikembangkan di LAZISMU Banyumas, setidaknya ada empat macam, yaitu: pertama, pengembangan ekonomi produktif tradisional. Pendayagunaan zakat produktif yang bersifat tradisional adalah dengan membantu mustahiq sehingga mustahiq bisa bekerja atau mendapatkan lapangan pekerjaan, hal ini diwujudkan dengan membelikan peralatan kerja.

Kedua, pemberian modal/hibah. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan hibah modal kepada *muzakki* yang betul-betul membutuhkan. Ketiga, peminjaman modal/dana bergulir kepada anggota yang perekrutan atau pemilihan anggota nya dilakukan oleh Ibu–ibu Aisiyah. Dan keempat, menginvestasikan dana zakat yang terkumpul; sistemnya menempatkan uang zakat di usaha-usaha nyata dan hasilnya kembali kepada kas LAZISMU Banyumas.[15]

Sebagai misal program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas dalam bentuk pemberian modal/hibah, seperti yang diberikan kepada Ibu Tugiarti yang merupakan seorang muallaf dengan keterbatasan hidup serba kekurangan. Hal tersebut seperti yang disampaikan Fany Ariska selaku divisi Program Pendayagunaan, bahwa "bantuan yang diberikan yakni berupa modal usaha. Bantuan diberikan setelah terlebih dulu dilakukan survey dan studi kelayaka mustahik. LAZISMU Banyumas memberikan bantuan modal usaha kepada

[15] Wawancara dengan Sabar Waluyo Direktur Lazismu Banyumas, 20 Maret 2019

IAIN PURWOKERTO

Ibu Tugiarti berupa gerobag lengkap dengan peralatan dan perlengkapan untuk usaha warung makan".[16]

Fany menambahkan, bahwa program pemberdayaan ekonomi umat ini bertujuan sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan mutahik. Kegiatan dilakukan melalui pemberdayaan kewirausahaan, dimana mustahik akan dibina, supaya kondisi ekonomi bisa menjadi lebih baik.[17]

Selain itu, program pemberdayaan lainnya, dalam bentuk pengembangan ekonomi produktif tradisional adalah pembangunan lumbung padi di Kantor Layanan Lazismu Masjid Al-Ikhlas Karang Tawang, Banteran, Wangon pada Ahad (10/6). Lumbung padi tersebut nantinya akan digunakan untuk menyimpan padi dan hasil dari zakat pertanian lainnya karena memang zakat pertanian yang sudah berkembang maju di Desa Karang Tawang.[18]

Zakat pertanian yang sudah berkembang pesat di masyarakat Desa Banteran membuat pengurus Kantor Layanan Lazismu Masjid Al-Ikhlas dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) tidak tinggal diam. Setelah berhasil mengumpulkan zakat padi sebesar 1,3 Ton dari para petani. Yang kemudian dari hasil zakat tersebut, Sejumlah 500 Kg beras di subsidikan kepada Kantor Layanan Lazismu Bojongsari dan Berkoh untuk pentasarufan di bulan Ramadhan. Serta program tani bangkit berbasis masjid yang dijalankan oleh 39 jamaah masjid Al-ikhlas yang baru saja melaksanakan panen padi perdananya.

LAZISMU Banyumas juga berperan aktif dalam mengawasi dan membina mustahik dalam pemanfaatan zakat, infak, shadaqah (ZIS) yang sudah diterimanya agar apa yang sudah diterimanya bisa bermanfaat dan tidak salah dipergunakan, sehingga jika terjadi permasalahan langsung bisa diatasi. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai pengukur apakah usaha yang dijalankan oleh mustahik berkembang atau tidak.[19]

IAIN PURWOKERTO

---

[16] http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/13765.html diakses tanggal 12 Maret 2019 pukul 15.00.

[17] http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/13765.html diakses tanggal 12 Maret 2019 pukul 15.00.

[18] Wawancara dengan Sabar Waluyo Direktur Lazismu Banyumas, 20 Maret 2019

[19] Wawancara dengan Sabar Waluyo Direktur Lazismu Banyumas, 20 Maret 2019

Atas kinerjanya selama ini LAZISMU Banyumas yang juga mendapat pengharagaan dinilai menjadi yang terbaik dalam melakukan penghimpunan, pendayagunan, pengelolaan dan pelaporan. Keduanya meberikan tanggapan kepada redaksi Muhammadiyah.or.id usai penyerahan penghargaan tersebut.[20]

Berpijak dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi produktif di LAZISMU Kabupaten Banyumas?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi dalam pendayagunaan zakat di LAZISMU Banyumas?
2. Bagaimana pendayagunaan zakat untuk pengembangan ekonomi produktif di LAZISMU Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi dalam pendayagunaan zakat di LAZISMU Banyumas.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi produktif di LAZISMU Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, merupakan suatu sumbangsh pemikiran dalam menambah pembendaharaan kajian ekonomi, khususnya dalam kajian zakat dan pemberdayaan masyarakat.
2. Secara praktis, penelitian semoga bermanfaat kepada:

IAIN PURWOKERTO

[20] http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/9041.html diakses tanggal 12 Maret 2019 pukul 15.00.

a. Lembaga, dalam hal ini adalah pengelola zakat. Penelitian ini bisa menjadi potret atau gambaran sebagai bahan evaluasi dari lembaga untuk menjadi lebih baik.
b. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama denga pengelola zakat dan bersinergi bersama-sama untuk mengentaskan kemiskinan, khusunya di daerah Banyumas.
c. Peneliti, diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu alternatif rujukan dalam pengembangan kajiana ekonomi khususnya dalam kajian zakat dan pemberdayaan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Penelitian pertama, dilakukan oleh Mudrikah Dengan Judul Manajemen Strategi Peningkatan Minat Masyarakat Untuk Menjadi Muzakki Di Lazismu Banyumas.[21] Hasil penelitian tersebut, bahwa manajemen strategi yang diterapkan di Lazismu Banyumas yaitu implementasi strategi dengan mengembangkan program yang tidak dilakukan oleh Lazis lain di Banyumas. Dimana program tersebut mengacu pada visi dan misi Lazis, program yang dilaksanakan yaitu dalam berbagai bidang kesehatan, sosial dan dakwah, pendidikan, dan kegiatan unik yang menjadi ciri khas dari Lazismu Banyumas. Dan program-program dilakukan secara terus menerus. Untuk pelaksanaan manajemen strategis tersebut terdiri dari 4 langkah kegiatan yang meliputi analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol. Kegiatan itu merupakan tahap yang harus dikerjakan, karena merupakan penentu suksesnya kegiatan manajemen strategi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sabar Waluyo dengan judul "Analisis Strategi Fundrasing Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan Muzakki".[22] Penelitian

IAIN PURWOKERTO

[21] Mudrikah," Manajemen Strategi Peningkatan Minat Masyarakat Untuk Menjadi Muzakki Di Lazismu Banyumas" Skripsi. (Purwokerto: Program Studi Manajemen Dakwah Jurusan Pengembagan Masyarakat Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018).

[22] Sabar Waluyo dengan judul "Analisis Strategi Fundrasing Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan Muzakki". Skripsi. (Purwokerto: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016.

ini menunjukkan bahwa strategi *fundrasing* Lazismu Ajibarang dalam mendapatkan muzaki secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian: yakni strategi *fundraising* langsung *(direct fundraising*) dan strategi *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*). Strategi *fundraising* seperti: *direct mail*, presentasi langsung, bayar langsung, jemput zakat ke pihak donatur, kotak infak atau amal, *counter* atau gerai, pemotongan gaji karyawan, dan kerja sama pemanfaatan atau penyaluran dana zakat. Sementara itu, strategi *fundraising* tidak langsung (indirect *fundraising*) seperti: membuat brosur atau poster, membuat buku, jurnal atau majalah, membuat aksesoris, mengadakan event, dan sponshorship. Selain itu, faktor pendukungnya adalah Lazismu Ajibarang mempunyai jejaring yang jelas, mempunyai payung hukum yang jelas, dan mempunyai segmentasi donatur. Faktor penghambatnya adalah banyak pengurus yang belum mempunyai kesadaran, minimnya respon pimpinan, minimnya kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ahmad Danu Syaputra dengan judul "Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta".[23] Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disiimpulkan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh oleh LAZISMU Yogyakarta bekerjasama dengan lembaga-lembaga milik PP Muhammadiyah dan PP Aisyiah untuk menjangkau lebih luas masyarakat yang menjadi sasaranya dengan cara membuat program yang terperinci dalm meningkatkan ekonomi masyarakat agar terangkat dari garis kemiskinan. LAZISMU Yogyakarta dan lembaga yang bekerjasama memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Yogyakarta, yaitu dengan menjalankan program program yang ada dan dengan memberikan tambahan modal berupa hibah maupun qardul hasan, pelatihan, dan memberi binaan terus menerus agar masyarakat terangkat dari garis kemiskinan.

IAIN PURWOKERTO

[23] Ahmad Danu Syaputra dengan judul "Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta dalam Journal of Islamic Economics Lariba (2016). vol. 2, issue 2: 49-56

Untuk lebih jelasnya terkait penelitian-penelitian terdahulu penulis gambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.

Matrik Penelitian Terdahulu

Nama/judul	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
Mudrikah/ Manajemen Strategi Peningkatan Minat Masyarakat Untuk Menjadi Muzakki Di Lazismu Banyumas	manajemen strategi yang diterapkan di Lazismu Banyumas yaitu implementasi strategi dengan mengembangkan program yang mengacu pada visi dan misi Lazis, program yang dilaksanakan yaitu dalam berbagai bidang kesehatan, sosial dan dakwah, pendidikan, dan kegiatan unik yang menjadi ciri khas dari Lazismu Banyumas	Persamaan: Lokasi penelitian yakni di LAZISMU Kabupaten Banyumas Perbedaan: Fokus kajian yang berbeda, penulis lebih menekankan kepada implementasi pendayagunaan zakat untuk pengembangan ekonomi.
Sabar Waluyo/ "Analisis Strategi Fundrasing Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan Muzakki	Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *fundrasing* Lazismu Ajibarang dalam mendapatkan muzaki secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian: yakni strategi *fundraising* langsung *(direct fundraising*) dan strategi *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*).	Persamaan: Persamaannya yakni Meneliti LAZISMU Perbedaan Perbedaan lokasi penelitian (LAZISMU yang berbeda). Perbedaan fokus kajian
Ahmad Danu Syaputra/ "Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan	Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disiimpulkan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh oleh LAZISMU Yogyakarta bekerjasama dengan lembaga-lembaga milik PP Muhammadiyah dan PP Aisyiah	Persamaan Persamaannya yakni Meneliti LAZISMU Fokus kajian yang sama Perbedaan Lokasi penelitian

IAIN PURWOKERTO

masyarakat D.I. Yogyakarta	untuk menjangkau lebih luas masyarakat yang menjadi sasaranya dengan cara membuat program yang terperinci dalm meningkatkan ekonomi.	

Berdasarkan beberapa penelitian yang penulis jelaskan di atas, tidak ada sama persis dengan judul penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini, fokus penelitian penulis adalah mendeskripsikan dan menganalisa implementasi pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi produktif di LAZISMU Kabupaten Banyumas.

F. Kajian Teori

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat dimaknai secara luas dengan memberikan sebagian dari harta kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yaitu orang muslim yang fakir dan golongan tertentu lainnya. Hukum zakat adalah wajib. Wajibnya zakat telah dijelaskan dalam Q.S at Taubah (10) : 103:

IAIN PURWOKERTO

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ

وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (.Q.S at Taubah (10) : 103).

Menurut UU No. 23 tahun 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim

atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mathews and Tlemsani menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkannya kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta.[24]

Sedangkan produktif berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan. Secara umum produktif (*productive)* berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil.[25]

Berdasarkan definini tersebut, zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.[26]

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *Mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

IAIN PURWOKERTO

2. Pengembangan Ekonomi Umat

Amrullah Ahmad menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masallah

---

[24] Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat " dalam ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 45.

[25] Anwar - Desi, "*Kamus Lengkap I Milliard"*, (Surabaya: Amelia,2003), hlm.291.

[26] Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat, hlm. 45.

ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.[27] Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Sementara itu, menurut Soeharto pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa jasa yang mereka perlukan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.[28]

Selain itu, pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.[29]

Dalam hal ini, zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsikan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti

IAIN PURWOKERTO

---

[27] Lili Bariadi dan Muhammad Zen, *"Zakat & Wirausaha"*, (Jakarta: CV. Pustaka Amri,2005), hlm.54

[28] Edi Suharto, "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*", (Bandung: PT Refika Aditama,2005), hlm.57.

[29] Mubyarto, "*Membangun Sistem Ekonomi*", (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm.263-264

mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.[30]

3. Pendayagunaan Dana Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata "*guna*" yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia: a) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat., b) Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.[31]

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Adapun pola pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk proses optimalisasi pendayagunaan zakat agar lebih efektif, berdayaguna dan bermanfaat.

G. Sistematika Penelitian

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas kajian teori atau kerangka konseptual, yang berisi: pengertian zakat produktif, tujuan dan hikmah zakat, pengertian pemberdayaan ekonomi umat, strategi dan pola-pola pemberdayaan ekonomi umat, pengertian pola pendayagunaan zakat, bentuk dan sifat pendayagunaan/penyaluran zakat.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang mengurai tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur

IAIN PURWOKERTO

---

[30] Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat ", hlm. 47.

[31] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus B*esar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka,1988), Cet ke 1, hlm.189.

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisi pemaparan data-data dari hasil penelitian tentang gambaran umum LAZISMU Banyumas. Selain itu, bab ini juga membahas analisa dan temuan-temuan dari fokus permasalahan penelitian.

Bab kelima penutup, yang berisi simpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan implementasi pendayagunaan zakat dalam pengembangan ekonomi produktif di LAZISMU Kabupaten Banyumas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Kegiatan yang dilakukan LAZISMU Banyumas adalah meliputi penghimpunan dana zakat dan pendistribusian dana zakat. Dalam penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZISMU ada yang bersifat konsumtif maupun produktif. Pengembangan ekonomi menjadi salah satu fokus LAZISMU Banyumas dalam pendistribusian zakat produktif. Hal tersebut tidak terlepas dari masih banyaknya, masyarakat yang belum bisa mandiri dari segi sisi ekonomi.

Implementasi pendayagunaan zakat di LAZISMU Banyumas, diwujudkan dalam beberapa hal, antara lain: pengembangan ekonomi produktif tradisional, pemberian modal/hibah, peminjaman modal/dana bergulir, Menginvestasikan dana zakat yang terkumpul. Program-program pendayagunaan zakat produktif tersebut ada yang sudah berjalan dengan baik, dan ada yang belum terealisasi dengan baik.

Keadaan ekonomi *mustahiq* mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, mereka lebih leluasa dan mudah memutar modal yang ada. Kegiatan ekonomi yang dijalankannya semakin baik dan menghasilkan, sehingga pemasukan hasil penjualan/omset menjadi bertambah. Akan tetapi ada juga yang tidak mengalami kenaikan atau tidak berkembang, bahkan ada yang gagal dalam usahanya, sehingga tidak bisa mengembalikan modal yang dipinjamkan

IAIN PURWOKERTO

B. Saran-saran

Saran yang dapat diberikan penulis untuk pengembangan zakat produktif adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Kabupaten Banyunas untuk lebih mengoptimalkan lagi dukungannya untuk pengembangan zakat produktif untuk mengurangi kemiskinan di Banyumas.
2. Untuk LAZISMU Banyumas, supaya mempertahankan kinerja yang sudah dan baik, dan terus mengembangkan diri dengan program-pgogram dan terobosan-terobosan baru, untuk kehidupan umat yang lebih baik.
3. Kepada mustahik, agar selalu mempunyai jiwa yang jujur dan amanah dalam menjalani usaha dan berkoordinasi dengan LAZISMU Banyumas jika menemukan kendala dalam usahanya.
4. Kepada muzakki, untuk senantiasa membayar zakatnya kepada lembaga-lembaga pengelola zakat yang sudah diakui pemerintah, khususnya ke LAZISMU Banyumas.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat tuhan Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan dan memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan penulis ucapkan banyak terimakasih.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi isi dan kepada dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga amal baiknyaa mendapat imbalan dari Allah SWT.

IAIN PURWOKERTO

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca dan pihak-pihak terkait. Amin yaa rabbal ‘alamin

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. Daud. "*Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf* Jakarta: UI-Press,1988.

Al-Kaaf, Abdullah Zaky. "*Ekonomi Dalam Prespektif Islam"*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002.

Anwar, Ahmad Thoharul. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat" dalam *Jurnak ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.*

Arikunto, Suharsimi. *Manjemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Asnaini, Zakat *Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008.

Bariadi, Lili dan Muhammad Zen, *"Zakat & Wirausaha"*, (Jakarta: CV. Pustaka Amri,2005.

Chaniago, Siti Aminah, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan" Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *"Kamus B*esar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka,1988..

Desi, Anwar. "*Kamus Lengkap I Milliard"*, (Surabaya: Amelia,2003.

Fadilah, Sri. 2013. The Influence Of Good Governance Implementation To Organization Performance: Analysis Of Factors Affecting(Study On Intitution Amil Zakat Indonesia). *The internasional Journal of Social Sciences*. 30th January 2013. Vol.7 No. 1 www.TIJOSS.com

Hafidhuddin, Didin. "*Zakat dalam Perekonomian Modern"*,(Jakarta: Gema Insani,2002.
Sabiq, Sayyid. *Panduan Zakat Menurut Al Quran dan Sunnah* (Bogor: Pusaka Ibnu Katsir, 2005.

Mahmus, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosda karya, 2004.

Mubyarto, "*Membangun Sistem Ekonomi"*,Yogyakarta: BPFE, 2000.

Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia* Yogyakarta: Adtya Media, 1997.

IAIN PURWOKERTO

Mudrikah," Manajemen Strategi Peningkatan Minat Masyarakat Untuk Menjadi Muzakki Di Lazismu Banyumas" Skripsi. (Purwokerto: Program Studi Manajemen Dakwah Jurusan Pengembagan Masyarakat Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018).

Narbuko, Kholid dan Abu Ahmadi. *Metode Penelitian.* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Setiyowati, Arin. "Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)" *dalam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 2, No. 1, 2017.*

Shobron, Sudarno dan Tafrihan Masruhan, "Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017" dalam Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 1, Juni 2017.

Soehadha, M. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Teras, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* (Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharto, Edi. "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat"*, (Bandung: PT Refika Aditama,2005.

Syaiful dan Suwarno, "Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu Pdm Di Kabupaten Gresik Benefit Jurnal Managemen dan Bisnis Volume 19, Nomor 2, Desember 2015: 151.

Syaputra, Ahmad Danu. "Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta dalam Journal of Islamic Economics Lariba (2016). vol. 2, issue 2: 49-56

UU No. 23 tahun 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Waluyo, Sabar. "Analisis Strategi Fundrasing Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan Muzakki". Skripsi. (Purwokerto: Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016.

Yunus, Mahmud. "*Kamus Arab-Indonesia*", (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjema Pentafsiran Al-Qur'an, 1973.

IAIN PURWOKERTO

Intenet

http://repository.unib.ac.id/4389/*Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Usaha ekonomi Mikro.* diakses Tanggal 15 Maret 2019 Jam 19.00.

http://www.umm.ac.id/id/muhammadiyah/13765.html

https://.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html diakses tanggal 15 Maret 2019.

https://banyumaskab.bps.go.id/statictable/2019/03/13/164/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-serta-garis-kemiskinan-kabupaten-banyumas-2013---2018.html

https://jatengprov.go.id/publik/maret-2018-angka-kemiskinan-jateng-kembali-turun-terbanyak/ https:// jateng.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html

http://www.pias-ktb.com/2012/02/263-*zakat-produktif.html* oleh Hakam Ahmed EJ.Chudrie, diakses Tanggal 06 april 2019 Jam 12:32 WIB.

IAIN PURWOKERTO